



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN, KEBERPIHAKAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa buruh orang asli papua merupakan bagian dari komponen bangsa yang menggerakkan pembangunan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun daerah perlu dibina dan dilindungi keberadaannya dalam rangka perwujudan Sila Kelima Pancasila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual.
 - b. bahwa dengan posisi Provinsi Papua sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan berkembang untuk penopang perekonomian nasional dan daerah yang mendorong iklim berusaha dan bekerja.
 - c. bahwa di tengah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan hadirnya sejumlah perusahaan, pada sisi yang lain masih belum mampu menyerap semua angkatan kerja yang ada di daerah, yang jika tidak dikelola akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial di antara pekerja, perusahaan dan masyarakat pencari kerja di Provinsi Papua.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Buruh Orang Asli Papua di Provinsi Papua.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116).
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection in

Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERLINDUNGAN, KEBERPIHAKAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRP adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja.

5. Perusahaan adalah, bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
7. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan besar dan menengah adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Modal Dalam Negeri.
9. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Buruh Orang Asli Papua adalah Orang Asli Papua yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dan bentuk lain.
11. Perlindungan Buruh Orang Asli Papua adalah upaya memberikan pengayoman kepada buruh orang asli papua agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada buruh orang asli papua dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
12. Keberpihakan Buruh Orang Asli Papua adalah upaya sistematis pemerintah untuk berpihak kepada buruh orang asli papua untuk diutamakan dalam memperoleh lapangan kerja.
13. Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua adalah upaya memberdayakan buruh orang asli papua dalam sebelum dan setelah memperoleh lapangan kerja.
14. Pengawasan Buruh Orang Asli Papua adalah sistem pengawasan oleh pemerintah dan serikat buruh terhadap buruh orang asli papua ditempat kerja agar dapat memberikan manfaat kepada pemberi kerja.
15. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan/perjanjian kerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja/ buruh maupun keluarganya.
16. Lapangan kerja adalah pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja
17. Serikat Buruh Orang Asli Papua adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh Orang Asli Papua baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
18. Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit pelaksana teknis yang dikelola oleh Dinas berupa sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan/atau mendalami keahlian bagi tenaga kerja.
19. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang ketenagakerjaan dalam jajaran Dinas.
20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam satu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya dijamin penempatannya.
21. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

22. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disebut IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
23. Kontraktor adalah perusahaan yang mengerjakan pemerintah dan swasta dan mempunyai sub sub pekerjaan.
24. Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan deteksi terhadap permasalahan dan monitoring dan evaluasi buruh orang orang asli papua
25. Forum Koordinasi Jejaring Pemagangan adalah forum yang memungkinkan pemagangan bagi buruh orang asli Papua.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Buruh Orang Asli Papua bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada buruh orang asli papua untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat dan bakat yang dimilikinya;
- b. Melakukan keberpihakan bagi orang asli papua dalam memperoleh lapangan kerja.
- c. menciptakan iklim yang kondusif melalui harmonisasi hubungan perusahaan dengan masyarakat papua serta buruh orang asli papua;
- d. membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan rekrutmen buruh orang asli papua.
- e. meningkatkan kemampuan keterampilan dan kompetensi buruh orang asli papua dalam rangka pemberdayaan buruh orang asli untuk meningkatkan produktifitas;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu berkesinambungan untuk menjamin penegakkan hukum ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan buruh orang asli papua, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perencanaan perlindungan buruh orang asli papua;
 - b. perencanaan penempatan buruh orang asli papua dan perluasan kesempatan bekerja;
 - c. perencanaan pelatihan pemagangan dan peningkatan produktifitas buruh orang asli papua;
 - d. perencanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi buruh orang asli papua;
- (3) Untuk pelaksanaan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan buruh orang asli papua dibentuk serikat buruh orang asli papua dengan Keputusan Gubernur Papua.

BAB III KEBERPIHAKAN BURUH ASLI PAPUA

Pasal 4

- (1) Setiap buruh orang asli papua berhak diutamakan dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Lapangan kerja.
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan serta tindak lanjut penempatan kerja.

Pasal 5

- (1) Setiap buruh orang asli papua wajib mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja untuk memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Buruh Orang Asli Papua.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja buruh asli papua adalah:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Rekomendasi Orang Asli Papua dari Majelis Rakyat Papua;
 - c. dengan atau tanpa fotokopi Ijazah;
 - d. surat pengalaman kerja bagi telah pernah bekerja; dan
 - e. sertifikat keterampilan atau kecakapan tertentu.
- (3) Dinas Tenaga Kerja wajib menyiapkan format khusus kartu pencari kerja buruh orang asli Papua.

Pasal 6

- (1) Setiap buruh orang asli papua mempunyai hak dan kesempatan untuk diutamakan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penempatan buruh orang asli papua, perusahaan besar, menengah, kontraktor serta pengusaha wajib untuk mengutamakan penerimaan buruh orang asli papua sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan besar, menengah dan kontraktor menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Prosedur dan kriteria penerimaan buruh orang asli papua oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. buruh orang asli papua yang bersangkutan adalah orang asli papua yang dibuktikan dengan bukti keaslian papua yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua; dan
 - b. buruh orang asli papua yang bersangkutan terdaftar pada Dinas sebagai pencari kerja atau memiliki Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja buruh orang asli Papua.
- (6) Perusahaan, pengusaha dan kontraktor dan buruh orang asli Papua wajib menandatangani perjanjian kerja bersama.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penempatan buruh orang asli papua, setiap perusahaan , pengusaha dan kontraktor wajib melaporkan lowongan kerja kepada dinas.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh dinas.

Pasal 8

- (1) Serikat Buruh Orang Asli Papua dapat membentuk Lembaga Penyedia Buruh Orang Asli Papua untuk percepatan keberpihakan pada buruh orang asli Papua.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua dapat menandatangani kesepakatan dengan Serikat buruh orang asli Papua untuk penyediaan buruh orang asli Papua.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik motor dan mobil wajib didaftarkan pada serikat buruh orang asli Papua.
- (2) Lapangan Kerja seperti Pengojek dan Sopir wajib dilakukan oleh orang asli Papua.

- (3) Setiap pemilik motor dan mobil jika ingin mengusahakan maka wajib mempekerjakan buruh orang asli Papua.
- (4) Pemilik mobil dan motor dan buruh orang asli Papua wajib menandatangani perjanjian di hadapan serikat buruh orang asli Papua.

BAB IV PEMBERDAYAAN BURUH ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Balai Latihan Kerja

Pasal 10

- (1) Perusahaan besar dan menengah dan kontraktor sesuai dengan kebutuhan wajib menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja di Provinsi Papua.
- (2) Perusahaan besar dan menengah yang membutuhkan buruh dengan kualifikasi dan keterampilan khusus dapat memberikan pembiayaan, bantuan kurikulum atau bahan ajar dan tenaga pelatih kepada BLK.
- (3) Buruh lulusan BLK yang telah menjalakan latihan kerja memperoleh tanda kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (4) Buruh sebagai peserta pelatihan pada BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan wajib diterima oleh perusahaan yang memberikan bantuan kurikulum, bahan ajar dan/atau tenaga pelatih pada BLK.

Bagian Kedua Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan buruh orang asli Papua melalui Balai Latihan Kerja di Provinsi Papua.
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah bermitra dengan Serikat Buruh Orang Asli Papua dan Perusahaan Besar, Perusahaan menengah, pengusaha serta kontraktor, pemilik motor dan mobil.
- (3) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan unit pelaksana teknis pelatihan dan produktifitas buruh dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan swasta dan pihak – pihak lain yang berhubungan dengan usaha peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama unit pelaksana teknis dengan pihak – pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua.

Bagian Ketiga Pemagangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum jejaring pemagangan di Provinsi Papua.
- (2) Dalam rangka menyiapkan buruh orang asli Papua forum jejaring pemagangan mengkoordinasikan dengan perusahaan untuk menerima pemagangan buruh orang asli Papua yang telah terdaftar atau menerima rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua.
- (3) Selama proses pemagangan berlangsung, perusahaan wajib menyediakan kesejahteraan minimal makan 1 (satu) kali dalam sehari, alat-alat keselamatan kerja kepada peserta pemagangan.
- (4) Peserta pemagangan wajib mematuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja dan segala bentuk peraturan yang berlaku di perusahaan.
- (5) Peserta pemagangan di perusahaan dapat memperoleh uang saku sesuai dengan kemampuan perusahaan.

- (6) Peserta pemagangan yang mengakhiri pemagangan berhak memperoleh sertifikat atau surat keterangan bukti telah mengikuti pemagangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- (7) Pemagangan dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya.
- (8) Peserta pemagangan yang berprestasi wajib diterima oleh perusahaan tempat magang.

BAB V

PERLINDUNGAN BURUH ORANG ASLI PAPUA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan buruh orang asli Papua.
- (2) Perusahaan, pengusaha dan kontraktor yang mempekerjakan buruh orang asli papua wajib membayarkan upah dan imbalan dan hak hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka perlindungan buruh orang asli papua pemerintah daerah wajib memastikan buruh orang asli papua menerima hak hak berupa upah dan imbalan serta fasilitas kesejahteraan lainnya sebagai buruh.
- (4) Dalam rangka memastikan perlindungan buruh orang asli papua Pemerintah Daerah dan serikat buruh orang asli papua setiap tiga bulan melakukan evaluasi kepada para pemberi kerja dan buruh orang asli Papua.
- (5) Dalam rangka perlindungan buruh orang asli papua pemerintah daerah dan serikat buruh orang asli papua memastikan buruh orang asli Papua tidak di PHK hanya karena alasan administrasi dan kelalaian kecuali melakukan tindak pidana di tempat kerja atau ditetapkan sebagai terdakwa.
- (6) Dalam rangka perlindungan buruh orang asli Papua perusahaan dilarang melakukan PHK sepihak atau Fourlogh.

BAB VI

PENGAWASAN BURUH ORANG ASLI PAPUA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memastikan perlindungan buruh orang asli papua Pemerintah Daerah dan serikat buruh orang asli papua setiap tiga bulan melakukan evaluasi kepada para pemberi kerja dan buruh orang asli Papua.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah Daerah dan serikat buruh orang asli papua melakukan pengawasan mendadak dan terjadwal dengan dikoordinasikan oleh Dinas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dan Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur yang digunakan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan merumuskan kebijakan perencanaan ketenagakerjaan di daerah.
- (5) Mekanisme kerja dan keanggotan Tim Deteksi Dini Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan monitoring dan evaluasi ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan ditampung dalam APBD.

Pasal 15

- (1) Perusahaan, Pengusaha dan Kontraktor berkewajiban menyiapkan peraturan dalam pemberian pekerjaan yang disiapkan bersama dengan serikat buruh orang asli Papua.
- (2) Perusahaan, Pengusaha dan Kontraktor setelah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan serikat buruh orang asli Papua dan seorang buruh orang

asli papua yang melakukan tindak pidana ditempat kerja berhak menghentikan seseorang buruh orang asli Papua.

- (3) Buruh Orang Asli Papua berhak memperoleh upah dan imbalan lainnya.

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan ruang dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perdasi ini, masyarakat perorangan atau badan hukum dapat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim deteksi dini, untuk ditindaklanjuti sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim.

BAB VII KONTRAKTOR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dan Balai wajib memberdayakan buruh orang asli Papua dan kontraktor orang asli Papua.
- (2) Kontraktor Proyek APBN dan APBD serta swasta wajib mempekerjakan 80% (delapan puluh persen) buruh orang asli Papua.
- (3) Kontraktor nasional dan daerah yang mendapatkan pekerjaan dengan nilai proyek diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) wajib memberikan sub kontraktor kepada buruh orang asli Papua yang memenuhi persyaratan.
- (4) Kontraktor wajib memberikan imbalan sesuai dengan kontrak.

BAB VIII SENGKETA BURUH

Pasal 18

- (1) Sengketa buruh orang asli Papua dengan perusahaan, pengusaha dan kontraktor pemberi kerja diselesaikan secara kekeluargaan dengan serikat buruh orang asli Papua.
- (2) Apabila sengketa buruh orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditemukan jalan keluar maka diselesaikan secara tripartite.
- (3) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menemukan jalan keluar diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial di Provinsi Papua.

BAB IX SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perdasi ini, diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak mendapat pelayanan berbagai perizinan ketenagakerjaa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberdayakan, berpihak dan melindungi orang asli papua.
- (3) Pemberian penghargaan diberikan penghargaan setiap tahun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah melakukan PHK sepihak sebelum adanya Perdasi ini wajib membayar kembali hak hak buruh orang asli Papua.
- (2) Buruh Orang Asli Papua yang menjadi korban PHK sepihak wajib menerima tawaran perusahaan atau pengusaha.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap perusahaan, pengusaha dan kontraktor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

